



Media: BERNAS

Hari: Rabu

Tanggal: 03 Mei 2017

Halaman: 10

1.251 Peserta BPJS Dialihkan

JOGJA, BERNAS -- Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta berupaya mengalihkan 1.251 peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mandiri ke peserta penerima bantuan iur. Ini dilakukan karena mereka menunggak pembayaran dan kini menjadi penerima kartu menuju sejahtera (KMS).

"Jika tidak dialihkan sebagai penerima bantuan iur (PBI), maka warga tersebut tidak bisa mengakses jaminan kesehatan karena menunggak pembayaran premi di BPJS Kesehatan," kata Umi Nur Chariyati, Kepala Seksi Penjaminan dan Peningkatan Mutu Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Selasa (2/5) kemarin.

Warga tersebut juga tidak bisa mengakses layanan jaminan kesehatan daerah menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) atau KK sebagai warga Kota Yogyakarta karena masih terdaftar sebagai BPJS Kesehatan.

"Meskipun mereka mengaku tidak terdaftar di BPJS Kesehatan, jika mengakses layanan kesehatan menggunakan KTP atau KK, akan langsung diketahui oleh sistem," katanya.

Pemerintah Kota Yogyakarta sudah mengajukan usulan ke BPJS Kesehatan

mengenai pengalihan status kepesertaan dan sudah disetujui. Namun, peserta tersebut tetap diminta menyampaikan surat pernyataan bahwa mereka masih memiliki tunggakan sebagai peserta BPJS Kesehatan.

Meskipun dilakukan migrasi kepesertaan, namun Umi menyatakan pemerintah tidak bisa melunasi tunggakan biaya premi BPJS. "Itu murni menjadi tanggung jawab mereka. Namun, jika sudah dilakukan migrasi, peserta KMS yang memiliki tunggakan di BPJS bisa tetap memperoleh tanggungan biaya layanan kesehatan," katanya.

Pemerintah Kota Yogyakarta setiap bulan memiliki tanggungan untuk 11.186 peserta BPJS Kesehatan untuk peserta bantuan iur yang dibayarkan APBD Kota Yogyakarta.

Meskipun demikian masih ada sekitar 3.000 pemegang KMS 2017 yang belum didaftarkan menjadi peserta bantuan iur untuk BPJS Kesehatan. Saat ini, Pemerintah Kota Yogyakarta juga menggodok revisi peraturan walikota terkait kepesertaan jaminan kesehatan daerah agar pemegang KMS yang memiliki tanggungan di BPJS Kesehatan bisa mengakses jamkesda. (ant)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Sosial			

Yogyakarta, 16 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005